



PENETAPAN

Nomor 241/Pdt.P/2021/PA.Sub

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sumbawa Besar yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim Tunggal telah menjatuhkan penetapan dalam perkara dispensasi kawin yang diajukan oleh:

██████████, Tempat tanggal lahir Gunung Karya, 05 Juli 1983, agama Islam, pendidikan terakhir SLTP, pekerjaan Petani, tempat tinggal di ██████████

██████████, Kabupaten Sumbawa, sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan pihak-pihak terkait serta memeriksa bukti-bukti di persidangan;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Pemohon berdasarkan surat permohonannya tertanggal 29 Juni 2021 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sumbawa Besar dengan register Nomor 241/Pdt.P/2021/PA.Pts. tanggal 29 Juni 2021 dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa, Pemohon telah menikah dengan seorang perempuan yang bernama Minarniati Binti Halil, Sesuai dengan Buku Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Lunyuk, Kabupaten Sumbawa, dengan Nomor : 81/09/VIII/2004, tanggal 09 Agustus 2004.
2. Bahwa selama pernikahan antara Harmono Bin Sahmad dengan Minarniati Binti Halil telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak.

Halaman 1 dari 15 Penetapan Nomor 241/Pdt.P/2021/PA.Sub.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa Pemohon hendak menikahkan anak pertama yang bernama : Gipa Nur Sapitri Binti Harmono, Tempat tanggal lahir : Sebeok, 12 Juni 2005, umur 16 tahun, agama Islam, pekerjaan Pelajar, bertempat tinggal di Dusun Harapan Jaya, RT. 002 RW. 005, Desa Senawang, Kecamatan Orong Telu, Kabupaten Sumbawa.

Dengan calon suami bernama:

M. Yusril Bin Amaq Parhan, Tempat tanggal lahir : Mamben Lauk, 27 Oktober 2001, umur 19 tahun 8 bulan, agama Islam, pekerjaan Petani, tempat tinggal di Karang Anyar Timuk, Desa Mamben Lauk, Kecamatan Wanasaba, Kabupaten Lombok Timur.

4. Bahwa syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut hukum syari'at islam maupun Peraturan Perundang-undangan yang berlaku semuanya telah terpenuhi, kecuali syarat usia bagi anak Pemohon sampai saat ini belum mencapai 19 tahun, namun pernikahan tersebut sangat mendesak untuk tetap dilaksanakan karena mengingat calon isterinya dalam keadaan xxxxx 3 bulan, sehingga Pemohon sangat khawatir akan terjadi perbuatan yang dilarang oleh ketentuan agama Islam apabila tidak segera dinikahkan.

5. Bahwa antara anak Pemohon dengan calon suaminya tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan.

6. Bahwa anak Pemohon berstatus Gadis/Perawan dan meskipun belum mencapai umur 19 tahun akan tetapi telah aqil baliq, begitupun calon suaminya yang sudah siap menjadi seorang kepala rumah tangga serta sudah mempunyai pekerjaan dengan penghasilan Rp. 1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah) per bulan.

7. Bahwa Pemohon telah memberitahukan kehendak pernikahan anak Pemohon kepada Muhamad Usman, S.Sos.I. pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Orong Telu, Kabupaten Sumbawa, akan tetapi pihak KUA tersebut menolak untuk melaksanakannya dengan alasan anak Pemohon kurang umur, sebagaimana disebutkan dalam Surat Penolakan dengan Nomor : B-066/kua.18.04.17/PW.01/06/2021, tanggal 28 Juni 2021.

*Halaman 2 dari 15 Penetapan Nomor 241/Pdt.P/2021/PA.Sub.*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini.

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Sumbawa Besar Cq. Majelis Hakim yang terhormat berkenan menerima, memeriksa dan memberikan putusannya sebagai berikut :

PRIMER :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.
2. Menetapkan, memberikan Dispensasi kepada Pemohon untuk menikahkan anak Pemohon bernama Gipa Nur Sapitri Binti Harmono, dengan calon suami bernama M. Yusril Bin Amaq Parhan.
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum.

SUBSIDER :

Atau apabila Pengadilan agama berpendapat lain, mohon perkara ini diputus menurut hukum dengan seadil-adilnya ( et aequo et bono);

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon telah datang menghadap ke persidangan, dan Hakim telah mengingatkan kepada Pemohon tentang kewajiban dan tanggung jawab orang tua untuk mencegah anaknya melakukan pernikahan di bawah umur dan resiko perkawinan yang akan dilakukan dan dampaknya terhadap anak dalam masalah pendidikan, kesehatan diantaranya kesiapan organ reproduksi, psikologis, psikis, sosial, budaya, ekonomi dan potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga. Dalam hal ini Pemohon menyatakan telah mengerti, akan tetapi Pemohon menyatakan tetap ingin melanjutkan permohonannya, maka kemudian dibacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, demi kepentingan hukum Pengadilan telah mendengar keterangan anak Pemohon bernama Gipa Nur Sapitri binti Harmono dan calon suami anak Pemohon bernama M. Yusril bin Amaq Parhan, serta ayah kandung calon suami anak Pemohon bernama Amaq Parhan bin A. Jakmin yang pada pokoknya menerangkan hal-hal sebagai berikut:

Anak Pemohon;

*Halaman 3 dari 15 Penetapan Nomor 241/Pdt.P/2021/PA.Sub.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, ia bernama Gipa Nur Sapitri binti Harmono, lahir tanggal 12 Juni 2005;
- Bahwa, Pemohon adalah ayah kandungnya;
- Bahwa, ia telah berpacaran dengan M. Yusril bin Amaq Parhan sejak kurang lebih 1 (satu) tahun yang lalu;
- Bahwa, ia siap menikah dengan M. Yusril bin Amaq Parhan;
- Bahwa, ia masih berstatus gadis dan belum pernah menikah;
- Bahwa, ia tidak ada hubungan keluarga (nashab) dengan M. Yusril bin Amaq Parhan maupun hubungan sesusuan dan semenda;
- Bahwa, ia dan M. Yusril bin Amaq Parhan telah lama berpacaran dan telah berhubungan suami istri sehingga ia sekarang telah xxxxx 3 (tiga) bulan;
- Bahwa, ia belum bekerja sedangkan M. Yusril bin Amaq Parhan sudah bekerja yaitu Petani dengan penghasilan rata-rata Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) perbulan;
- Bahwa, ia telah dilamar oleh M. Yusril bin Amaq Parhan kemudian diterima oleh orang tuanya, dan tidak ada pihak lain yang keberatan;
- Bahwa, ia sudah tidak sekolah lagi dan sanggup menjadi ibu rumah tangga yang baik;
- Bahwa, ia beragama Islam, dan tidak ada orang lain yang meminang selain M. Yusril bin Amaq Parhan;
- Bahwa, ia tidak dipaksa untuk menikah melainkan atas keinginan sendiri;
- Bahwa, ia dan M. Yusril bin Amaq Parhan sudah mendaftar untuk menikah di Kantor Urusan Agama Kecamatan Orong Telu, Kabupaten Sumbawa, namun mendapat penolakan dari Kantor Urusan Agama tersebut untuk menikah karena ia masih di bawah umur;

Calon suami anak Pemohon;

- Bahwa, ia bernama M. Yusril bin Amaq Parhan, lahir tanggal 27 Oktober 2001;
- Bahwa, Pemohon adalah ayah kandung calon istrinya;
- Bahwa, ia telah berpacaran dengan Gipa Nur Sapitri binti Harmono sejak kurang lebih 1 (satu) tahun yang lalu;

Halaman 4 dari 15 Penetapan Nomor 241/Pdt.P/2021/PA.Sub.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, ia siap menikah dengan Gipa Nur Sapitri binti Harmono;
- Bahwa, ia masih berstatus perjaka dan belum pernah menikah;
- Bahwa, ia tidak ada hubungan keluarga (nashab) dengan Gipa Nur Sapitri binti Harmono maupun hubungan sesusuan dan semenda;
- Bahwa, ia dan Gipa Nur Sapitri binti Harmono telah lama berpacaran dan telah berhubungan suami istri sehingga Gipa Nur Sapitri binti Harmono sekarang telah xxxxx 3 (tiga) bulan;
- Bahwa, ia sudah bekerja yaitu petani dengan penghasilan rata-rata Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) perbulan;
- Bahwa, ia telah melamar Gipa Nur Sapitri binti Harmono kemudian diterima oleh orang tua Gipa Nur Sapitri binti Harmono, dan tidak ada pihak lain yang keberatan;
- Bahwa, ia sudah tidak sekolah lagi dan sanggup menjadi kepala rumah tangga yang baik;
- Bahwa, ia tidak dipaksa untuk menikah melainkan atas keinginan sendiri;
- Bahwa, ia dan Gipa Nur Sapitri binti Harmono sudah mendaftar untuk menikah di Kantor Urusan Agama Kecamatan Orong Telu, Kabupaten Sumbawa, namun mendapat penolakan dari Kantor Urusan Agama tersebut untuk menikah karena Gipa Nur Sapitri binti Harmono masih di bawah umur;

ayah kandung calon suami anak Pemohon;

- Bahwa, ia bernama Amaq Parhan bin A. Jakmin, tempat tanggal lahir Pringgabaya, 01 Juli 1941;
- Bahwa, Pemohon adalah calon besannya;
- Bahwa, anaknya telah berpacaran dengan anak Pemohon yang bernama Gipa Nur Sapitri binti Harmono sejak kurang lebih 1 (satu) tahun yang lalu;
- Bahwa, ia tidak keberatan M. Yusril bin Amaq Parhan menikah dengan Gipa Nur Sapitri binti Harmono karena keduanya sudah saling mencintai dan sangat dekat bahkan telah berhubungan suami istri sehingga Gipa Nur Sapitri binti Harmono sekarang telah xxxxx 3 (tiga) bulan;

Halaman 5 dari 15 Penetapan Nomor 241/Pdt.P/2021/PA.Sub.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, anaknya beragama Islam dan tidak dipaksa untuk menikah melainkan atas keinginan sendiri;
- Bahwa, anaknya tidak ada hubungan keluarga (nashab) dengan Gipa Nur Sapitri binti Harmono maupun hubungan sesusuan dan semenda;
- Bahwa, anaknya sudah bekerja sebagai Petani dengan penghasilan rata-rata Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) perbulan;
- Bahwa, ia sanggup memberikan bantuan baik moril maupun materil jika anaknya sudah menikah dengan Gipa Nur Sapitri binti Harmono;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A.-----

Surat:

1. Fotokopi Kartu tanda Penduduk atas nama Pemohon, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya serta telah di-*nazegelen* (bukti P.1);
2. Fotokopi Kartu Keluarga Pemohon, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya serta telah di-*nazegelen* (bukti P.2);
3. Fotokopi Surat Penolakan Perkawinan dari Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Orong Telu, Kabupaten Sumbawa, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya serta telah di-*nazegelen* (bukti P.3);
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Gipa Nur Sapitri, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya serta telah di-*nazegelen* (bukti P.4);
5. Fotokopi Ijazah Madrasah Tsanawiyah, atas nama Gipa Nur Sapitri, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya dan telah di-*nazegelen* (bukti P.5);
6. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama M. Yusril, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya serta telah di-*nazegelen* (bukti P.6);
7. Fotokopi Surat Keterangan yang dikeluarkan oleh Dokter Puskesmas Kecamatan Orong Telu, Kabupaten Sumbawa, telah

Halaman 6 dari 15 Penetapan Nomor 241/Pdt.P/2021/PA.Sub.



dicocokkan dan sesuai dengan aslinya serta telah di-*nazegele*n (bukti P.7);

B.-----

Saksi:

1. Wahidin bin Halil, umur 42 tahun, Saksi adalah adik ipar Pemohon telah memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa, Pemohon akan menikahkan anak perempuannya yang bernama Gipa Nur Sapitri binti Harmono yang saat ini masih berumur 16 (enam belas) tahun lebih oleh karena itu membutuhkan izin dari Pengadilan Agama Sumbawa Besar;

- Bahwa, Saksi mengenal calon suami anak Pemohon bernama M. Yusril bin Amaq Parhan;

- Bahwa, anak Pemohon dengan calon suaminya sudah saling kenal sejak sekitar 1 (satu) tahun yang lalu, dan sekarang anak Pemohon telah xxxxx;

- Bahwa, antara anak Pemohon dan calon suaminya beragama Islam dan tidak ada hubungan darah, semenda dan susuan;

- Bahwa, anak Pemohon berstatus gadis dan calon suaminya berstatus perjaka. Keduanya tidak terikat pertunangan maupun pernikahan dengan orang lain;

- Bahwa, Saksi tidak pernah mendengar pihak lain yang keberatan atas rencana pernikahan tersebut dan pihak keluarga kedua belah pihak sama-sama telah merestuinnya;

2. Alimuddin bin Sahabuddin, umur 26 tahun, Saksi adalah tetangga Pemohon, telah memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa, Pemohon akan menikahkan anak perempuannya yang bernama Gipa Nur Sapitri binti Harmono yang saat ini masih berumur 16 (enam belas) tahun lebih oleh karena itu membutuhkan izin dari Pengadilan Agama Sumbawa Besar;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Saksi mengenal calon suami anak Pemohon bernama M. Yusril bin Amaq Parhan;
- Bahwa, anak Pemohon dengan calon suaminya sudah saling kenal sejak sekitar 1 (satu) tahun yang lalu, dan sekarang anak Pemohon telah xxxxx;
- Bahwa, antara anak Pemohon dan calon suaminya beragama Islam dan tidak ada hubungan darah, semenda dan susuan;
- Bahwa, anak Pemohon berstatus gadis dan calon suaminya berstatus perjaka. Keduanya tidak terikat pertunangan maupun pernikahan dengan orang lain;
- Bahwa, Saksi tidak pernah mendengar pihak lain yang keberatan atas rencana pernikahan tersebut dan pihak keluarga kedua belah pihak sama-sama telah merestuinnya;

Bahwa, selanjutnya Pemohon menyatakan tidak lagi mengajukan sesuatu apapun dan mohon penetapan;

Bahwa, mengenai jalannya pemeriksaan lebih jauh di persidangan semuanya telah dicatat dalam berita acara sidang perkara ini, dan Pengadilan menunjuk berita acara tersebut sebagai bagian tak terpisahkan dari penetapan ini;

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa alasan Pemohon mengajukan permohonan dispensasi kawin untuk anaknya adalah karena anak Pemohon yang bernama Gipa Nur Sapitri binti Harmono hendak melangsungkan pernikahan tetapi umurnya belum mencapai 19 (sembilan belas) tahun, sehingga Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Orong Telu, Kabupaten Sumbawa, menolak untuk melaksanakannya dengan alasan kurang umur, sedangkan menurut Pemohon pernikahannya sangat mendesak untuk dilaksanakan mengingat anak Pemohon dan calon suaminya yang bernama M.

*Halaman 8 dari 15 Penetapan Nomor 241/Pdt.P/2021/PA.Sub.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yusril bin Amaq Parhan telah berpacaran selama 1 (satu) tahun dan hubungan keduanya sangat dekat dan anak Pemohon telah xxxxx 3 (tiga) bulan;

Menimbang, bahwa Hakim telah mendengar keterangan anak Pemohon dan calon suami anak Pemohon yang pada pokoknya sesuai dengan dalil-dalil permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa Hakim telah mendengar keterangan ayah kandung calon suami anak Pemohon yang pada pokoknya sesuai dengan dalil-dalil permohonan Pemohon dan menyatakan siap membantu baik moril maupun materil jika kedua mempelai sudah menikah;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti-bukti di persidangan berupa bukti P.1 sampai dengan P.7 serta 2 (dua) orang saksi yang akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa alat bukti tertulis yang diajukan oleh Pemohon yang diberi tanda P.1 sampai dengan P.7, alat-alat bukti tersebut dibuat oleh pejabat yang berwenang, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya sesuai ketentuan Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHP) dan telah bermeterai cukup sesuai ketentuan Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 tahun 1985 tentang Bea Meterai serta Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal yang Dikenakan Bea Meterai sehingga Hakim menilai alat bukti tertulis tersebut telah memenuhi persyaratan formil dan materil, maka harus dinyatakan dapat diterima untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P.1 dan P.2, berupa fotokopi KTP dan Kartu Keluarga atas nama Pemohon, terbukti bahwa Pemohon bertempat tinggal di Wilayah Hukum Pengadilan Agama Sumbawa Besar yang dari segi kewenangan relatif berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkaranya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3 berupa surat penolakan perkawinan yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Orong Telu Kabupaten Sumbawa, yang menolak untuk melangsungkan pernikahan antara Gipa Nur Sapitri binti Harmono dengan M.

*Halaman 9 dari 15 Penetapan Nomor 241/Pdt.P/2021/PA.Sub.*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yusril bin Amaq Parhan dengan alasan usia catin catin perempuan kurang dari 19 (Sembilan belas) tahun, sehingga berdasarkan bukti P.3 tersebut telah mendukung sepenuhnya terhadap dalil permohonan Para Pemohon pada posita point (7), sehingga permohonan Para Pemohon point (7) telah terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.4 perihal Akta Kelahiran atas nama Gipa Nur Sapitri, terbukti anak Pemohon lahir tanggal 12 Juni 2005 dan saat ini berusia 16 (enam belas) tahun, sebagaimana dalil permohonan Pemohon pada posita point (3);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.5 perihal ijazah Madrasah Tsanawiyah atas nama Gipa Nur Sapitri, terbukti anak Pemohon telah tamat Madrasah Tsanawiyah sejak bulan Juni 2020;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P.6 merupakan fotokopi Kutipan Akta Kelahiran calon suami anak Pemohon terbukti calon suami anak Pemohon lahir tanggal 27 Oktober 2001 dan saat ini telah berumur 19 (Sembilan belas) tahun 8 (delapan) bulan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.7 perihal Surat Keterangan, yang dikeluarkan oleh Dokter Puskesmas Kecamatan Orong Telu, terbukti bahwa anak Pemohon dalam keadaan xxxxx;

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi yang dihadirkan Pemohon telah memenuhi maksud Pasal 171 Rbg jo. Pasal 175 RBg, serta saksi tersebut telah memberikan keterangan di depan persidangan dengan mengangkat sumpah, oleh karena itu Hakim berpendapat saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil alat bukti saksi;

Menimbang, bahwa kedua orang saksi telah menerangkan bahwa benar Gipa Nur Sapitri binti Harmono berusia kurang dari 19 tahun dan bermaksud menikah dengan calon suaminya bernama M. Yusril bin Amaq Parhan yang keduanya tidak ada halangan untuk melaksanakan pernikahan, oleh karenanya Hakim menilai kedua orang saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil alat bukti saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan anak Pemohon dan calon suami anak Pemohon dan ayah kandung calon suami anak Pemohon, telah terbukti dalil-dalil permohonan Pemohon khususnya mengenai hubungan

*Halaman 10 dari 15 Penetapan Nomor 241/Pdt.P/2021/PA.Sub.*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

antara keduanya yang sudah demikian erat, saling kenal, saling mencintai, berpacaran dan sudah baligh, bahkan anak Pemohon sudah xxxxx, dan siap melanjutkan hubungan tersebut ke jenjang yang lebih serius dengan membangun rumah tangga, dan telah mengerti tanggung jawab masing-masing seandainya mereka telah berstatus suami isteri, maka seluruh dalil permohonan Pemohon dinyatakan terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Pemohon, keterangan anak Pemohon, calon suami anak Pemohon, ayah kandung calon suami anak Pemohon dan bukti-bukti di persidangan, telah ditemukan fakta-fakta di persidangan sebagai berikut:

- Bahwa antara anak Pemohon dengan calon suaminya sama-sama saling mencintai dan bermaksud untuk segera menikah tanpa ada paksaan dari pihak manapun;
- Bahwa anak Pemohon baru berumur 16 (enam belas) tahun;
- Bahwa antara anak Pemohon dengan calon suaminya tidak terdapat hubungan nasab, hubungan sesusuan atau hubungan semenda;
- Bahwa anak Pemohon berstatus gadis sedangkan calon suaminya berstatus perjaka;
- Bahwa anak Pemohon dengan calon suaminya sama-sama beragama Islam;
- Bahwa anak Pemohon tidak sedang dalam pinangan laki-laki lain selain dari M. Yusril bin Amaq Parhan;
- Bahwa anak Pemohon belum bekerja sedangkan calon suami anak Pemohon telah bekerja yaitu Petani dengan penghasilan rata-rata Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) perbulan;
- Bahwa anak Pemohon dan calon suaminya telah lama menjalin cinta dan sudah melakukan hubungan suami istri sehingga anak Pemohon telah xxxxx, serta keduanya sudah sama-sama tidak sekolah lagi;
- Bahwa baik pihak keluarga Pemohon maupun pihak keluarga calon suami anak Pemohon sama-sama menyetujui pernikahan keduanya;
- Bahwa Pemohon berkomitmen untuk ikut bertanggungjawab terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan anak tersebut;

*Halaman 11 dari 15 Penetapan Nomor 241/Pdt.P/2021/PA.Sub.*

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon dan keluarga calon suami anak Pemohon sama-sama bersedia untuk membantu menjaga keutuhan rumah tangga keduanya bila telah menikah;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa tidak ada halangan syar'i yang dapat menghalangi sahnya pernikahan antara anak Pemohon (Gipa Nur Sapitri binti Harmono) dengan calon suaminya (M. Yusril bin Amaq Parhan) sesuai ketentuan Pasal 6 ayat (1), Pasal 8, dan Pasal 9 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo Pasal 39, Pasal 40, Pasal 41, dan Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, perkawinan hanya diizinkan jika pihak perempuan sudah mencapai usia 19 (sembilan belas) tahun, sedangkan anak pemohon saat ini baru berumur 16 (enam belas) tahun, sehingga belum memenuhi batas minimal usia perkawinan yang ditetapkan oleh Undang-Undang Perkawinan bagi seorang calon istri, yakni 19 tahun. Menurut Hakim, pembatasan tersebut pada dasarnya untuk mengantisipasi agar pasangan yang menikah dapat benar-benar mewujudkan tujuan perkawinan yakni membentuk keluarga yang bahagia dan kekal, tidak berakhir dengan perceraian. Berdasarkan keterangannya di depan sidang, Pemohon telah menyatakan kesanggupannya serta kesungguhannya untuk memberikan bantuan, arahan, dan bimbingan kepada anak Pemohon baik yang bersifat materi maupun non materi, demikian halnya dengan ayah angkat calon suaminya. Dengan adanya kesanggupan tersebut maka Hakim berpendapat potensi kegagalan dalam pernikahan anak Pemohon yang masih di bawah umur 19 tahun, seperti anak pemohon, akan dapat diantisipasi atau diminimalisir;

Menimbang, bahwa antara anak Pemohon dan calon suaminya sudah cukup lama menjalin hubungan cinta dan sudah sering pergi bersama, dan keduanya sudah sama-sama tidak sekolah lagi. Kondisi seperti ini bila dibiarkan berlanjut sudah pasti akan membawa dampak negatif karena dikhawatirkan akan terjerumus pada pergaulan bebas yang bertentangan dengan norma-

*Halaman 12 dari 15 Penetapan Nomor 241/Pdt.P/2021/PA.Sub.*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

norma hukum dan ajaran Islam. Oleh sebab itu, menikahkan keduanya menjadi alternatif terbaik untuk menyelamatkan moral mereka supaya lebih memahami makna, konsekuensi, dan tanggung jawab dari sebuah hubungan cinta antara laki-laki dan perempuan dalam kaitannya dengan hidup bermasyarakat. Dengan demikian, apa yang menjadi alasan dan kekhawatiran Pemohon untuk menikahkan anaknya sekalipun belum cukup umur dapat dibenarkan oleh akal sehat;

Menimbang, bahwa dari aspek hukum berdasarkan atas fakta hukum di atas telah terbukti bahwa tidak ada halangan menikah antara anak Pemohon dan calon istrinya tersebut dan seorang wanita xxxxx di luar nikah dapat dikawinkan dengan pria yang mengxxxxxinya, dan perkawinan tersebut dilangsungkan tanpa menunggu lebih dahulu kelahiran anaknya, sesuai dengan ketentuan pasal 53 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang bahwa dari aspek sosial, fakta yang menyebutkan bahwa calon istri anak Pemohon telah terlanjur xxxxx di luar nikah, maka apabila anak Pemohon dan calon istrinya tersebut tidak segera dinikahkan, dikhawatirkan akan terus larut dalam perbuatan zina yang dilarang oleh Hukum Islam dan Perundang-undangan yang berlaku dan menimbulkan keresahan tidak hanya di tingkat keluarga tetapi juga keresahan dalam masyarakat;

Menimbang, bahwa pernikahan anak Pemohon dengan calon suami merupakan kehendak dari kedua calon sendiri tanpa adanya paksaan dari pihak manapun, rencana tersebut juga telah didukung dan disetujui oleh orang tua masing-masing calon mempelai bahkan sebagai bentuk dukungan orang tua kedua belah pihak telah berkomitmen untuk ikut bertanggungjawab terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan dan pendidikan bagi kedua calon mempelai, sehingga rencana pernikahan tersebut telah mempertimbangkan kepentingan terbaik bagi kedua calon mempelai, hal tersebut telah sesuai dengan maksud Pasal 26 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak dan perubahan terakhir dengan undang nomor 17 tahun 2016 tentang penetapan Perpu nomor 1 tahun 2016 jo. Pasal 3 Konvensi Hak-

*Halaman 13 dari 15 Penetapan Nomor 241/Pdt.P/2021/PA.Sub.*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hak Anak yang disetujui oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) tanggal 20 November 1989;

Menimbang, bahwa pertimbangan ini sesuai dengan maksud dari qaidah fikih yang dalam hal ini diambil sebagai pendapat hakim yang berbunyi:

درا المفاسد مقدم على جلب  
المصالح

Artinya "Menolak kerusakan didahulukan dari pada menarik kemaslahatan".-

Hal ini juga sejalan dengan salah satu prinsip kemaslahatan dalam Islam, yakni:

الضرر يُزال بقدر الإمكان

Artinya: "Kemudaratan harus dihilangkan dalam batas-batas yang memungkinkan."

Menimbang, bahwa kedua calon mempelai telah menyatakan kesiapannya untuk menikah tanpa paksaan, dan telah pula mengetahui kemungkinan konsekuensi dari pernikahan mereka;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas Hakim berpendapat telah terdapat cukup alasan untuk memberikan dispensasi kepada anak pemohon (Gipa Nur Sapitri binti Harmono) untuk menikah dibawah umur dengan calon suaminya (M. Yusril bin Amaq Parhan), sehingga larangan pernikahan bagi seorang calon mempelai wanita sebagaimana ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, seperti tersebut di atas dapat dikesampingkan, dan dengan demikian permohonan Pemohon dapat dikabulkan, dengan amar penetapan yang diformulasikan sebagaimana dalam amar penetapan ini;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah termasuk dalam perkara bidang perkawinan, oleh karenanya berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, sebagaimana terakhir telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

Halaman 14 dari 15 Penetapan Nomor 241/Pdt.P/2021/PA.Sub.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi dispensasi kepada anak Pemohon bernama Gipa Nur Sapitri binti Harmono untuk menikah dengan seorang laki-laki bernama M. Yusril bin Amaq Parhan;
3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp410.000,00 (empat ratus sepuluh ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan pada hari Selasa tanggal 06 Juli 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 25 Dzulqaidah 1442 Hijriah oleh Arsyad, S.H.I., sebagai Hakim Tunggal, penetapan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dan Amiruddin, S.H., sebagai panitera pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon;

Hakim Tunggal

**Arsyad, S.H.I.**

Panitera Pengganti

**Amiruddin, S.H.**

### Perincian Biaya:

1. Pendaftaran	: Rp	30.000,00
2. Proses	: Rp	50.000,00
3. Panggilan	: Rp	300.000,00
5. PNBP Panggilan	: Rp	10.000,00
6. Redaksi	: Rp	10.000,00
7. Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>
Jumlah	: Rp	410.000,00

Halaman 15 dari 15 Penetapan Nomor 241/Pdt.P/2021/PA.Sub.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)